



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14).
12. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
13. Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
14. Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Ciamis sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
15. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
16. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
17. Muallaf adalah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
18. Riqab adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
19. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
20. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
21. Ibnu sabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.
22. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
23. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
24. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;

- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB II

PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu BAZNAS Kabupaten

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS.

Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tatacara Pembentukan Tim Seleksi dan Teknis pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal 9

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementerian Agama; dan/atau;
 - b. audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Bagian Kedua Lembaga Amil Zakat

Pasal 11

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OBJEK ZAKAT, MUZAKKI dan MUSTAHIQ

Bagian Kesatu Objek Zakat

Pasal 12

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah:

- a. emas, perak dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa; dan
- g. rikaz.

(3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.

Pasal 13

Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan syari'at Islam.

Bagian Kedua Muzakki

Pasal 14

Muzakki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten terdiri dari ;

- a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Legislatif, Anggota Satuan TNI/POLRI, pegawai/karyawan swasta/perusahaan BUMN/BUMD/Perbankan.
- b. Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus yaitu dokter praktek, notaris, konsultan, pengacara dan sebagainya.
- c. Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha.
- d. Muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak.
- e. Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan.

Bagian Ketiga Mustahiq

Pasal 15

Mustahiq BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Mualaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnusabil.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tatalaksana pengumpulan dan/atau pemungutan zakat dan harta lainnya ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 17

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 20

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.

Pasal 21

- (1) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Penentuan sasaran distribusi zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk mustahiq khusus fakir/miskin diutamakan diperoleh dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data kemiskinan hasil verifikasi pemerintah daerah, dan data hasil verifikasi dan validasi BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (3) Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dan/atau Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infaq, Shadaqah, Hibah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infaq, shadaqah, hibah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infaq, shadaqah, hibah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS.

BAB V

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 25

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk hibah dan Hak Amil.

- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum, sarana prasarana; dan
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.

Pasal 26

- (1) Biaya operasional selain yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BAZNAS Kabupaten.

Pasal 28

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq dan shadaqah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan 32 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan tindak pidana kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan dicabut.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(13/310/2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Ciamis, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS Kabupaten) yang berkedudukan di Kabupaten Ciamis. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Desa/Kelurahan dan Masjid-Masjid.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten wajib mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 43

PERHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

Perhitungan Pengurangan Pajak Penghasilan :

Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 Yaitu (PKP dalam rupiah) :

Orang Pribadi:

PKP s/d 25 juta : tarif 5 %

> 25 juta s/d 50 juta : tarif 10 %

> 50 juta s/d 100 juta : tarif 15 %

> 100 juta s/d 200 juta : tarif 25 %

> 200 juta : tarif 35 %

Badan:

PKP s/d Rp. 50 juta : tarif 10 %

50 s/d Rp. 100 juta : tarif 15 %

> Rp. 100 juta : tarif 30%

Contoh a :

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/ karyawan yang menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- / bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 X Rp. 800.000,- = Rp. 9.600.000,00,-

Biaya Jabatan: 5% x Rp.9.600.000,- = Rp. 480.000,00-

Penghasilan netto sebelum zakat Rp. 9.120.000,00,-

Zakat dibayar: 2,5 % x Rp. 9.120.000,00,- = Rp. 228.000,00,-

Penghasilan netto setelah zakat Rp. 8.892.000,00,-

PTKP Rp .8.640.000,00,- Penghasilan Kena Pajak Rp. 252.000,00,-

PPh terutang: 5% x Rp. 525.000,- = Rp. 12.600,00,-

Catatan :

Apabila tahun berjalan Wajib Pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu.

(definisinya "zakat atas penghasilan" dan Strukturnya: "sebelum kompensasi kerugian dalam " pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan)

Contoh b :

Kondisi Sdr. Y. adalah perusahaan dagang (toko) dengan ;

penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00,-.

Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,00,

Biaya umum dan Administrasi Rp. 10.000.000,00,

Kompensasi kerugian tahun 2008/d tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00.
Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 30.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 10.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 10.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,00,-	= Rp. 250.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 9.750.000,00,-
Kompensasi kerugian	Rp. 1.000.000,00,-
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp. 8.750.000,00,-
PTKP (K/3)	Rp. 8.640.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 110.000,00,-
PPH terutang: 5 % x Rp. 110.000,00,-	= Rp. 5.500,00,-

Contoh c :

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan ;

penjualan tahun 2011 sebesar	Rp. 70.000.000,00,-
Harga pokok penjualan	Rp. 50.000.000,00,-
biaya umum dan administrasi	Rp. 15.000.000,00,-

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 70.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 50.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 15.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 5.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,00,-	= Rp. 125.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.875.000,00,-
PPH harus dibayar 10 % x Rp. 4.875.000,00,-	= Rp. 487.500,00,-

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 44